



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt. G/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Ipah Kumalasari binti Paidi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, No. 41, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Hasanuddin bin Dg. Masiga, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Gang H. Nurung, RT. 14, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 03 Agustus 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/10/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;

Hal.1 dari 5 hal. Pen. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Muh. Taufiqul Rohim bin Muhammad Hasanuddin lahir di Bontang pada tanggal 15 Desember 2010;
 - Muhammad Daffa Abdil Ichwan bin Muhammad Hasanuddin lahir di Bontang pada tanggal 22 Desember 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat menjalin kasih dengan pria lain;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membahas masa lalu Penggugat yaitu masalah hubungan Penggugat dengan pacar- pacar Penggugat yang dahulu;
 - c. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal September 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 5 hal. Pen. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
 - ▶ Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Hasanuddin bin DG. Masiga**) terhadap Penggugat (**Ipah Kumalasari binti Paldi**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.3 dari 5 hal. Pen. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 0014/Pdt.G/2016/PA. Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000.00,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 H, oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI.,M.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAKHRUZZAINI, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

NURQALBI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hal.4 dari 5 hal. Pen. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Botg



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)